

**IMPLEMENTASI PENYEDIAAN FASILITAS
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RIFKI DANDI

NIM. 190802136

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2024 M / 1445**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RIFKI DANDI
NIM : 190802136
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 16 Maret 2001
Alamat : Jl. Rukun Warisan No. 71, Gp. Pineung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Maret 2024

Yang Menyatakan



RIFKI DANDI

190802136

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN FASILITAS

BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

RIFKI DANDI

NIM: 190802136

Mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Disetujui untuk Di Munaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

A R - R A N I R Y

Pembimbing II


Siti Nur Zalikha, M.SI
NIP. 199002282018032001


Hijrah Saputra, S. Fil. I., M. Sos.
NIP. 199007212020121016

**PENGESAHAN SIDANG
IMPLEMENTASI PENYEDIAAN FASILITAS
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI


RIFKI DANDI
NIM. 190802136

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UTN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara
Pada Hari/Tanggal : Senin, 01 April 2024 M
22 Ramadhan 1445 H


Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001


Sekretaris,


Hijrah Saputra, S.Fil.L., M.Sos.
NIP. 199007212020121016

Penguji I,


Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

Penguji II,


Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.
NIP. 198905182023211032

Mengetahui Dekan,



ABSTRAK

Penyandang disabilitas adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang perlu mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Mobilitas penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas secara tidak langsung akan selalu mengalami kesulitan. Jika dibandingkan dengan orang normal secara fisik, penyandang disabilitas memiliki kelemahan dalam menggerakkan tubuhnya secara optimal. Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh masih merasa kurang kesejahteraannya, disisi lain Pemerintah Aceh telah membantu penyandang disabilitas dengan memberi bantuan sosial agar mereka bisa berjualan di kios, akan tapi Penyandang disabilitas merasa bantuan sosial berupa barang-barang jualan di kios masih belum sesuai. Permasalahan lainnya adalah masih minimnya fasilitas alat bantu yang diberikan kepada penyandang disabilitas, fasilitas alat bantu yang pemakaiannya sudah dalam jangka waktu yang panjang masih belum ada pergantian dengan fasilitas alat bantu yang baru. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif, dimana peneliti diharuskan terjun langsung ke lokasi atau sumber objek penelitian untuk mencari tahu bagaimana implementasi penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Peneliti juga mewawancarai penyandang disabilitas untuk mencari tahu sejauh mana implementasi penyediaan fasilitas alat bantu dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Implementasi penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh melalui pemberian fasilitas alat bantu kepada penyandang disabilitas meliputi kursi roda, tongkat adaptif, tongkat ketiak, tongkat peraba dan alat bantu dengar. Bantuan sosial yang juga diberikan berupa perlengkapan jualan di kios, serta pelatihan keahlian untuk menjadi barista. Implementasi penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh dianalisis melalui 4 indikator Model Implementasi yaitu 1) Komunikasi yang baik dari penyelenggara hingga penerima, 2) Sumberdaya yang sudah baik antar pihak di Dinas Sosial maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan fasilitas yang sudah sesuai kebutuhan, 3) Disposisi yang selaras antara pihak penyelenggara dengan pihak penerima bantuan fasilitas alat bantu, 4) Struktur birokrasi yaitu pemberian fasilitas alat bantu sudah sesuai *Standar Operasional Prosedur* (SOP).

Kata Kunci : *Implementasi, Fasilitas, Penyandang Disabilitas.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Implementasi Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag., Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M. Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus sebagai dosen pembimbing I.
5. Hijrah Saputra, S.Fil. I., M. Sos., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak menyumbangkan ilmu dan ide-idenya untuk peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Zulkifli, S.H., M.E, dan Ibu Herlita, Amd., Keb, ayah dan ibu yang selalu menjadi *support system* utama, juga kepada adik-adik saya

yaitu Indira felisha, Renal Khalid, Rafif Zhafran, Isyana Alisha, serta sanak famili yang telah memberikan dukungan moral dan materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry yang telah menyumbangkan ilmunya selama peneliti mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Teman-teman mahasiswa seangkatan tahun 2019 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritikan dan saran yang membangun semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membuktikan.

Banda Aceh, 23 Maret 2024
Peneliti

RIFKI DANDI
NIM. 190802136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian terdahulu	10
2.2. Teori Kebijakan Publik	12
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	13
2.2.3 Model Implementasi Kebijakan	16
2.3. Teori Fasilitas.....	18
2.4. Konsep Penyandang Disabilitas.....	19
2.4.1 Jenis-jenis Disabilitas.....	21
2.4.2. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas.....	23
2.5. Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Pendekatan Penelitian	26
3.2. Fokus penelitian.....	26

3.3. Lokasi penelitian	28
3.4. Jenis dan Sumber Data	29
3.5. Informan Penelitian	30
3.6. Teknik Pengumpulan Data	31
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1. Sejarah Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	35
4.1.1 Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Banda Aceh.....	38
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	42
4.2.1 Implementasi Penyediaan Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh.....	42
4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh.....	60
4.3.1 Faktor Pendukung.....	60
4.3.2 Faktor Penghambat.....	63
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

DAFTAR TABEL

3.1 Dimensi Dan Indikator Implementasi Penyediaan Fasilitas.....	25
3.2 Dimensi Dan Indikator Faktor Pendukung dan Penghambat.....	26
3.3 Informan Penelitian.....	29
4.1 Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh Tahun 2023.....	40
4.2 Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh Yang Mendapatkan Alat Bantu Tahun 2023.....	41
4.3 Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyandang Disabilitas merupakan salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang perlu mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Mobilitas penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas secara tidak langsung akan selalu mengalami kesulitan. Jika dibandingkan dengan orang yang normal secara fisik, penyandang disabilitas memiliki kelemahan dalam menggerakkan tubuhnya secara optimal. Penyandang disabilitas secara fisik akan mengalami rasa rendah diri dan kesulitan dalam menyesuaikan diri di masyarakat, karena perlakuan masyarakat atau lingkungan sekitar berupa celaan atau belas kasihan ketika memandang mereka.¹

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²

¹ Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat, Jurnal Informasi Volume 16 Nomor 1 Tahun 2011, hal 18.

² Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Adapun saat ini Pemerintah Aceh belum memiliki qanun yang mengatur tentang disabilitas. Pemerintah Aceh hanya memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas Tahun 2024–2029. Pergub ini dinilai belum sepenuhnya menjamin soal pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas. Ini bermakna bahwa yang diatur dalam Pergub ini adalah menyangkut dengan rencana aksi daerah dan dibatasi tahunnya. Pergub Nomor 53 Tahun 2023 juga belum secara regulasi menjamin tentang pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas. Harapannya pembahasan rancangan qanun tentang hak para disabilitas bisa segera dilakukan. Hal itu setidaknya akan memberikan jaminan orang dengan disabilitas di Aceh bisa memiliki payung hukum yang berkelanjutan ke depannya. Penyandang disabilitas tidak merasa didiskriminasi dan diberi akses setara dengan masyarakat lain. Itu yang diinginkan dari regulasi ini. Kalau Pergub Nomor 53 Tahun 2023 sudah disahkan maka pemberian fasilitas sarana dan prasarana bisa diimplementasikan dengan baik.

Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia antara lain kurangnya akses informasi tentang pentingnya melakukan rehabilitasi, kurangnya fasilitas umum yang mempermudah para penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan sehari-hari dan kurangnya akses pekerjaan untuk penyandang disabilitas.³ Permasalahan lain yang dihadapi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh ini adalah kurangnya kesejahteraan yang mereka dapatkan

³ Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat, Jurnal Informasi Volume 16 Nomor 1 Tahun 2011, hal 19.

dari Pemerintah Aceh, hal ini peneliti dapatkan ketika mewawancarai bapak Zuhrdi

A.R yaitu penyandang Disabilitas Netra, Beliau menyampaikan:

“Kami yang Disabilitas-disabilitas ini merasa kurang kesejahteraannya, memang benar Pemerintah Aceh pernah memberi kami bantuan sosial untuk kami berjualan di kios, tapi pemerintah Aceh terkadang tidak berkoordinasi dulu dengan kami, maunya mereka kan bertanya dulu, bantuan sosial apa yang kami butuh, makanan dan minuman apa yang layak kami jual kembali bukan hanya asal kasih saja.”⁴

Dari wawancara peneliti dengan bapak Zuhrdi A.R maka dapat diambil kesimpulan bahwa masih minimnya kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh ini.

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya.

Undang-Undang 1945 telah mengatur bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.⁵ Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang dilegitimasi oleh pemerintah berupa regulasi atau produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ada beberapa macam Hak Asasi Manusia yang mendasar, antara lain: Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*), Hak Asasi Politik (*Political Rights*), Hak Asasi Hukum (*Legal Equity Rights*), Hak Asasi Ekonomi

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Zuhrdi A.R (Penyandang Disabilitas Netra) pada tanggal 14 Desember 2023

⁵ Lihat Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

(Property Rights), Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*), serta Hak Asasi Sosial Budaya (*Social Culture Rights*).⁶

Permasalahan lain adalah masih minimnya Fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh ini, dari wawancara awal peneliti dengan bapak Hamdanil (Penyandang Disabilitas Netra), beliau menyampaikan:

“Saya rasa untuk fasilitas alat bantu sudah baik, akan tetapi dalam pemberiannya masih kurang, misalnya ada beberapa alat bantu seperti tongkat adaptifnya, tongkat ketiaknya, dan alat bantu lainnya sudah rusak atau tidak layak pakai, tetapi masih belum di ganti dengan alat bantu yang baru, ini membuktikan masih kurangnya fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh.”⁷

Dalam wawancara awal peneliti dengan salah satu penyandang disabilitas netra ini dapat diambil kesimpulan bahwa masih minimnya fasilitas kepada penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh ini.

Masyarakat penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh tahun 2019 berjumlah 440 jiwa penduduk, mengalami penurunan jumlah pada tahun 2021 sebanyak 51 jiwa sehingga pada tahun 2021 total masyarakat penyandang disabilitas yang memiliki KTP Banda Aceh adalah 389 jiwa, dan pada tahun 2022, penyandang disabilitas turun ke angka 379 yang tercatat dari 9 Kecamatan di Kota Banda Aceh yang telah diverifikasi oleh pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.⁸ Penyandang disabilitas tersebut terdiri dari disabilitas sensorik, disabilitas

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hamdanil (Penyandang Disabilitas Netra) selaku ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) pada tanggal 18 Desember 2023

⁸ Staff Pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental. Para penyandang disabilitas tersebut memiliki hak yang sama dalam hal pemberian layanan publik, mulai dari layanan dasar pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial.

Terkait penyediaan fasilitas fisik untuk penyandang disabilitas itu bermacam-macam, untuk disabilitas netra, pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh menyediakan tongkat adaptif, dan tongkat peraba, untuk disabilitas daksa, pihak Dinas Sosial Aceh menyediakan tongkat ketiak dan kursi roda, untuk yang disabilitas rungu & wicara, pihak Dinas Sosial Aceh akan memberi imbauan untuk mengecek dahulu ke dokter THT agar ditinjau apakah Disabilitas Rungu ini dapat diberi alat bantu dengar. Untuk Transportasi publik seperti halnya di Bus Kutaradja dan tempat pemberhentian Bus Kutaradja di Banda Aceh ini juga sekarang sudah ada tempat duduk khusus penyandang disabilitas, dan untuk infrastruktur lainnya, beberapa tempat di Banda Aceh sudah memiliki tangga landai yang dibangun untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitasnya.

Pasal 90 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.⁹ Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. rehabilitasi sosial; b.

⁹ Pasal 90 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

jaminan sosial; c. pemberdayaan sosial; dan d. perlindungan sosial. Pemerintah dan Pemerintah daerah harus melaksanakan kewajibannya karena ini adalah tanggung jawab yang telah diberikan oleh ketentuan yang berlaku bagi penyandang disabilitas.¹⁰ Sistem pemerintahan Indonesia telah menunjuk Dinas Sosial sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran dominan dalam pembangunan bidang Kementerian sosial.¹¹

Provinsi Aceh termasuk provinsi yang melaksanakan asas otonomi sehingga kesejahteraan sosial juga diatur melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 Ayat (13) yaitu pelayanan sosial diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, pelayanan sosial tersebut dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.¹²

Kondisi di lapangan memperlihatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas masih perlu lebih ditingkatkan agar penyandang disabilitas dapat berkembang dan lebih mandiri serta mudah mendapatkan penghasilan atau pekerjaan. Pemerintah Kota Banda Aceh menunjuk Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang sosial

¹⁰ Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹¹ Suharto, E. (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. PT Refika Aditama.

¹² Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial.

sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh yang terdapat pada Pasal 3 Ayat (7).¹³ Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah berupaya melaksanakan perannya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang sosial termasuk kepada penyandang disabilitas agar mendapatkan kesejahteraan sosial.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah adalah sebagai berikut :

1. Minimnya Kesejahteraan Penyandang Disabilitas.
2. Minimnya fasilitas kepada Penyandang Disabilitas.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi penyediaan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi penyediaan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh?

¹³ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi penyediaan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi penyediaan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan ilmu kepada pihak lain yang berkepentingan.
2. Diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh penulis dan berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Untuk membantu peneliti menyediakan framework teoritis bagi penelitian, peneliti menggunakan telaah literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian, antara lain:

Pertama, Ismail Shaleh (2018), Jurnal Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang”. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan di Kota Semarang berdasarkan Pasal 53 UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ditemukan bahwa *Pertama*, implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan di Semarang belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. *Kedua*, terdapat beberapa faktor yang menjadikan Pemerintah Kota Semarang belum cukup dalam mengimplementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ketenagakerjaan di Semarang.¹⁴

Kedua, Arif Maftuhin (2016), Jurnal of Disability Studies. Dengan judul “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas”. Penelitiannya difokuskan untuk meneliti ‘perebutan makna’ dan

¹⁴ Ismail Shaleh (2018), Jurnal Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang”.

penggunaan berbagai istilah terkait dengan difabel. Penelitian bertujuan melihat istilah mana yang paling banyak digunakan dan bagaimana istilah-istilah itu digunakan. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data daring (*online*) terkait dengan tiga istilah kunci dalam wacana disabilitas di Indonesia: penyandang cacat, difabel, dan penyandang disabilitas. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data online dan menganalisisnya dalam tiga aspek: tren penggunaan istilah; popularitas di dunia berita daring; dan penggunaan di dunia akademik. Penelitian menunjukkan bahwa ada dinamika menarik dalam penggunaan ketiga istilah itu di ketiga wilayah pencarian. Istilah ‘*difabel*’, meskipun tidak diakui sebagai istilah resmi undang-undang, adalah istilah yang paling populer di tren. Sementara istilah ‘*penyandang disabilitas*’ mencatatkan skor popularitas yang sedikit lebih tinggi dari ‘*difabel*’ dalam penggunaan di media daring. Sementara istilah ‘*penyandang cacat*’ justru masih sangat populer dalam penggunaan akademik.¹⁵

Ketiga, Avicenna Al Maududdy (2021), Skripsi thesis dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Di Kecamatan Ulee Kareng)., UIN Ar-Raniry. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Ulee Kareng terhadap penyandang disabilitas dan menjadi edukasi kepada yang membacanya. Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif disertai dengan tipe penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data penelitiannya yaitu dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka.

¹⁵ Arif Maftuhin (2016), *Jurnal of Disability Studies*. Dengan judul “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas”.

Objek penelitiannya adalah masyarakat Ulee Kareng. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Ulee Kareng terhadap penyandang disabilitas ternyata berbeda dan beragam. Hampir semua masyarakat sudah bisa menerima kehadiran kaum penyandang disabilitas dalam lingkungan dan sosial budaya bermasyarakat, namun ada juga sebagian masyarakat yang masih memandang kaum disabilitas sebagai manusia yang butuh dikasihani atau memandangnya dengan sikap aneh. Salah satu dari beberapa Faktor yang menjadikan beragamnya pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas adalah karena berbeda karakter yang terdiri dari beberapa kalangan masyarakat.¹⁶

2.2 Teori Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka

¹⁶ Avicenna Al Maududdy (2021), Skripsi thesis dengan judul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Di Kecamatan Ulee Kareng)*”, UIN Ar-Raniry.

untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :¹⁷

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

a. Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu

¹⁷ Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : PT Bumi Aksara, (2015) hal. 40-50.

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan

¹⁸ Budi Winarno, *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus : edisi dan revisi terbaru*. Jakarta: PT. Buku kita (2008).

Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.¹⁹

b. Konsep Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani “*polis*” berarti negara, Kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “*policie*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai

¹⁹ Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015.

untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Budi Winarno (2008) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.²⁰

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:²¹

Teori George C. Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:²²

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

²⁰ Budi Winarno, *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus : edisi dan revisi terbaru*. Jakarta: PT. Buku kita (2008).

²¹ Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hal 250-253.

²² AG. Subarsono, 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori dan aplikasi)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta 13 keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.²³

²³ Budi Winarno, *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus* :2008, edisi dan revisi terbaru.

Struktur Birokrasi menurut Edwards terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.²⁴

2.3 Teori Fasilitas

Pengertian Fasilitas Menurut Kotler adalah “segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen. Jadi fasilitas adalah sumber daya fisik yang ada dalam sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada konsumen”.²⁵ Menurut Youthi “Fasilitas merupakan segala sesuatu baik benda maupun jasa yang menyertai pelayanan yang diberikan oleh perusahaan baik perusahaan jasa, dagang maupun perusahaan industri”.²⁶ Menurut Tjiptonono “Fasilitas merupakan bagian dari physical evidence, didalam buku ini dijelaskan secara garis besar, physical

²⁴ Budi Winarno, *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus* :2008, edisi dan revisi terbaru.

²⁵ Apriyadi, D. (2017). *Analisis Pengaruh Ketepatan Waktu, Fasilitas dan Harga Tiket Terhadap Kepuasan Penumpang Kereta Api di Stasiun Purwosari*. MAGISTRA, 29(99), 73–77.

²⁶ Mardiyani, Y., & Murwatningsih, M. (2015). *Pengaruh Fasilitas dan Promosi Terhadap Kepuasan Pengunjung Melalui Keputusan Berkunjung Sebagai Variabel Intervening Pada Objek Wisata Kota Semarang*. Management Analysis Journal.

evidence meliputi fasilitas fisik organisasi (*servicescape*) dan bentuk-bentuk komunikasi fisik lainnya”.²⁷

Berdasarkan definisi para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitas adalah sumber daya fisik yang ada dalam sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada konsumen.

2.4 Konsep Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu.²⁸ Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi poin 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, bahwa penyandang disabilitas yakni; Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental, dan; penyandang cacat fisik dan mental.²⁹

²⁷ Toriq, M., & Martoatmodjo, S. (2014). *Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada SPBU Pertamina*, Sidoarjo, Jurnal ilmu & Riset Manajemen.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008).

²⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM), penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.³⁰ Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.³¹

Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang

³⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .

³¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

lainnya. Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas.³²

Penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional terhadap konvensi (Resolusi PBB 61/106 13 Desember 2006) adalah setiap orang yang tidak mampu menjamin dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individu normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.

2. 4. 1 Jenis-Jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.

Menurut klasifikasi World Health Organization (WHO), pada dasarnya yang termasuk ke dalam kategori penyandang cacat adalah:³³ pertama, *impairment*, yakni orang yang tidak berdaya secara fisik sebagai konsekuensi dari ketidaknormalan psikologi, psikis, atau karena kelainan pada struktur organ tubuhnya. Tingkat kelemahan itu menjadi penghambat yang mengakibatkan tidak

³² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251) .

³³ I.B. Wirawan. Aksesibilitas Penyandang Cacat di Jawa Timur. (diakses di <http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/>)

berfungsinya anggota tubuh lainnya seperti pada fungsi mental. Contoh dari kategori ini adalah kebutaan, tuli, kelumpuhan, amputasi pada anggota tubuh, gangguan mental (keterbelakangan mental) atau penglihatan yang tidak normal. Jadi kategori cacat yang pertama ini lebih disebabkan faktor internal atau biologis dari individu.

Kategori kedua, menurut WHO adalah *disability*. Cacat *impairment* dalam kategori ini adalah ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas pada tataran aktivitas manusia normal, sebagai akibat dari kondisi *impairment* tadi. Akibat dari kerusakan pada sebagian atau semua anggota tubuh tertentu, menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya untuk melakukan aktifitas manusia normal, seperti mandi, makan, minum, naik tangga atau ke toilet sendirian tanpa harus dibantu orang lain.

Kategori ketiga, disebut *handicap*, yaitu ketidakmampuan seseorang di dalam menjalankan peran sosial-ekonominya sebagai akibat dari kerusakan fisiologis dan psikologis baik karena sebab abnormalitas fungsi (*impairment*), atau karena cacat (*disability*) sebagaimana di atas. Cacat dalam kategori ketiga lebih dipengaruhi faktor eksternal si individu penyandang cacat, seperti terisolir oleh lingkungan sosialnya atau karena stigma budaya, dalam arti penyandang disabilitas adalah orang yang harus dibelaskasihani, atau bergantung bantuan orang lain yang normal. Agar para penyandang disabilitas tersebut mampu berperan dalam lingkungan sosialnya, dan memiliki kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraan dirinya, maka dibutuhkan aksesibilitas terhadap

prasarana dan sarana pelayanan umum, sehingga para penyandang disabilitas mampu melakukan segala aktivitasnya seperti orang “normal” lainnya.

2.4.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Jenis-jenis Penyandang disabilitas dibagi menjadi 2, yaitu Disabilitas Mental dan disabilitas fisik.³⁴ Adapun kelainan mental ini terdiri dari:

- 1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
- 2) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- 3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.³⁵

Adapun Disabilitas Fisik meliputi beberapa macam, yaitu;

- 1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur

³⁴ Pengelompokan penyandang cacat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental dan fisik, Pasal 1 ayat (1).

³⁵ Nur Kholis Reefani, (2013), *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta:Imperium), hlm.17

tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.


2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan low vision.

3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

4) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara. - R A N I R Y

5) Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).

2.5 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan, pada penelitian ini, peneliti diharuskan terjun langsung ke lokasi atau sumber objek penelitian dalam hal ini adalah Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Tentu saja, karena dilakukan secara alamiah atau natural, hasil penelitiannya pun juga ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian maka kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini dianggap sangat relevan dengan materi penulisan skripsi yang peneliti buat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk meneliti keadaan yang berlangsung pada saat ini dan berhubungan dengan bagaimana Implementasi dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan unsur atau faktor yang membantu peneliti untuk tetap fokus pada topik penelitian yang sedang dikerjakan. Yaitu bagaimana Implementasi Penyediaan Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh serta apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam melakukan penerapannya.

Tabel 3.1.

Dimensi Dan Indikator Implementasi Penyediaan Fasilitas

No	Dimensi	Indikator
1	Model Implementasi Kebijakan George C.Edward III	Komunikasi Sumber daya Disposisi Struktur Birokrasi
2	Konsep penyandang disabilitas	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities

Sumber: George C. Edward III, dalam Subarsono, 2011 hal. 90-92

Tabel 3.2

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh

NO	DIMENSI	INDIKATOR
1	Faktor pendukung Implementasi Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh	Fasilitas yang memadai Penyelenggara saling mendukung
2	Faktor Penghambat Implementasi Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh	Alat bantu yang terbatas, di samping dengan banyaknya permintaan alat bantu itu sendiri

Sumber: Sutaryono, 2015;22 **جامعة الرانيري**

AR - RANIRY

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana situasi sosial tersebut berkaitan dengan sasaran atau permasalahan yang akan diteliti.³⁶

Lokasi penelitian ialah letak dimana peneliti akan melakukan penelitian terutama dalam menangkap peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat.

³⁶ Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,CV.

Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Dinas Sosial Aceh tepatnya di Jalan Sultan Iskandar Muda, No. 49, Desa Suka Ramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Nasution sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau ditemukan langsung oleh peneliti dari sumber datanya, teknik yang dapat dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data primer adalah observasi, wawancara, diskusi terfokus pada penyebaran kuesioner. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (observasi).³⁷ Sumber data pertama disini baik dari individu atau perseorangan seperti data yang dihasilkan melalui wawancara dengan pihak terkait.

2. Data Sekunder

Adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip

³⁷ Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,CV.

baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.³⁸ Data Sekunder disini berupa dokumen-dokumen dan sumber lainnya seperti Buku-buku, jurnal terkait, serta dalam jaringan seperti web dari Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

3.5 Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan seseorang informan untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian. Informan dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang memahami tentang objek penelitian. Informan yang dipilih memiliki kriteria agar informasi yang didapat berguna untuk penelitian yang dilakukan. Menurut Spandley dalam Moelong mengatakan informan harus memiliki kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:³⁹

1. Informan yang menyatu dengan suatu kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
2. Informan masih aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran peneliti.
3. Informan memiliki waktu untuk dimintai informasi.
4. Informan dalam memberikan informasi berdasarkan fakta dan tidak diolah.

³⁸ Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,CV.

³⁹ Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (Edisi Kedua)*.

Berdasarkan kriteria informan menurut Spradley diatas, peneliti menentukan informan yang memenuhi kriteria tersebut. Informan yang peneliti temukan yaitu orang-orang yang masih terikat penuh di dalam Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh Khususnya bagian Penyandang Disabilitas, serta penyandang disabilitasnya.

TABEL 3.3
Informan Penelitian

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	Kepala Bidang Penyandang Disabilitas Sosial Kota Banda Aceh	1
2	Kasi Bidang Penyandang Disabilitas	1
3	Penyandang Disabilitas Netra	2
4	Penyandang Disabilitas Rungu & Wicara	1
5	Penyandang Disabilitas Daksa	1
JUMLAH		6

Sumber: Data diolah tahun 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah teknik yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini ada tiga macam metode yang digunakan yaitu:

1. Metode Observasi

Menurut Moh. Nazir, observasi diartikan sebagai “pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut”.⁴⁰ Observasi secara langsung juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau

⁴⁰ Moh,Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Galia Indonesia. 1998), Hal.212

yang tak mau berkomunikasi secara non verbal. Dalam observasi ini, ketika magang berlangsung peneliti bersama pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh terjun langsung ke rumah salah satu penyandang disabilitas daksa untuk memeriksa serta membagikan fasilitas alat bantu berupa kursi roda.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara). Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.⁴¹ Dalam teknik ini peneliti dan responden berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dan data tertulis yang berkaitan dengan objek kajian. Pada wawancara ini Penulis mengadakan komunikasi langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak terkait. Informan terkait yaitu Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial, Kasi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Disabilitas Netra, Disabilitas Daksa dan Disabilitas Rungu & Wicara.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2022), Hal.3.

majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.⁴² Sesuai dengan pandangan tersebut, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk dijadikan alat pengumpul data dari sumber bahan tertulis yang terdiri dari dokumen resmi. Peneliti mendokumentasikan hal-hal yang menjadi kelengkapan penelitian. Misalnya struktur organisasi dan lain sebagainya. Dalam Hal ini penulis mengumpulkan data-data berupa dokumen-dokumen yang ada pada Kantor Dinas sosial Kota Banda Aceh, kemudian Undang-undang, dan juga dokumentasi-dokumentasi ketika penulis magang di Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Miles dan Humberman dalam Saldana menyebutkan bahwa “didalam analisis data kualitatif terdapat 3 alur kegiatan yang terjadi bersamaan. Aktivitas dalam aktivitas data yaitu data condensation, data display dan conclusion dan conclusion drawing/verification”.⁴³

1. Codensasi data, merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian data catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi empiris lainnya.

⁴² Suharismi Arikuto, (2011), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta hal. 231.

⁴³ Saldana, *Qualitative Data Analysis, Edisi 3. USA : Sage Publication, Terjemahan Tjetjep Rohindi-Rohindi (USA: UI-Press, 2014).*

2. Penyajian data, yaitu sebuah pengorganisasian, penyatuan informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.
3. Penarikan kesimpulan, kegiatan menganalisis ketiga yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi dari permulaan pengumpulan data seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat materi penjelasan, alur sebab akibat, kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberian dana.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota di bidang Sosial. Sebelum adanya Perwal nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

Sesuai dengan Perwal tersebut di atas, maka dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Untuk itu diperlukan adanya Perencanaan Strategis yang merupakan langkah awal agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi. Renstra Dinas Sosial mendukung visi Wali Kota Banda Aceh yaitu *“Terwujudnya Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah”*.⁴⁴

Dinas Sosial mempunyai Renstra yang disusun secara integrasi dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan. Dengan

⁴⁴ Sejarah Dinas Sosial Kota Banda Aceh : <https://dinsos.bandaacehKota.go.id/profil/> Diakses pada tanggal 4 Januari 2024.

mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh, dan dikuatkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Kerja daerah Kota Banda Aceh. Adapun Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Sosial;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh WaliKota terkait dengan tugas dan fungsinya.


⁴⁵ Fungsi Dinas Sosial Kota Banda Aceh : <https://dinsos.bandaacehKota.go.id/profil/> Diakses pada tanggal 4 Januari 2024

1. Visi & Misi Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota Banda aceh

Visi dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah Mewujudkan Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai Syariah”, sedangkan Misi dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat”⁴⁶

2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh terdapat tiga Bidang pelayanan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Jamsos), Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Sumber: Perwal No 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh

⁴⁶ Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Banda Aceh
<https://dinsos.bandaacehKota.go.id/profil/visi-misi/> diakses pada tanggal 10 Desember 2023

4.1.1 Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Banda Aceh

Menurut data dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh jumlah penyandang disabilitas fisik pada tahun 2021 mencapai angka 306 orang, dimana terdapat 172 orang yang berjenis kelamin laki-laki, serta 134 orang yang berjenis kelamin perempuan, Penyandang disabilitas tersebut terdiri dari beberapa jenis disabilitas diantaranya adalah penyandang tuna netra, tuna daksa, tuna wicara, tuna rungu wicara, cacat mental motorik, tuna daksa/metal motorik, dan autis. Adapun untuk lebih jelasnya jumlah penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.2 Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Banda Aceh tahun 2021

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Penyandang disabilitas fisik di Kota Banda Aceh melonjak naik, dari yang tadinya di tahun 2021 terdapat 306 Penyandang Disabilitas, di tahun 2022 Penyandang disabilitas fisik di Kota Banda Aceh ada di angka 379 orang. Adapun untuk lebih jelasnya jumlah penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.3 Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh Tahun 2022

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Tabel 4.1**Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh tahun 2023**

NO	Kecamatan	Rungu/ Wicara	Fisik	Mental	Grahitia	Netra	Ganda	Total
1	Baiturrahman	7	19	18	8	7	7	66
2	Banda Raya	1	12	6	0	6	4	29
3	Jaya Baru	8	9	0	2	3	1	23
4	Kuta Alam	14	24	16	7	5	0	66
5	Kuta Raja	1	11	0	1	5	2	20
6	Lueng Bata	0	4	13	7	7	1	32
7	Meuraxa	0	18	3	2	1	5	29
8	Syiah Kuala	4	8	1	4	4	5	26
9	Ulee Kareng	10	18	6	5	5	5	49
Total		45	123	63	36	43	30	340

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh

AR - RANIRY

Tabel 4.2

Jumlah disabilitas mendapatkan alat bantu pada tahun 2023

NO	Alat Jenis Bantu	Jumlah
1	Alat bantu dengar	16
2	Kursi roda anak	3
3	Tongkat adaptif	20
4	Modal usaha	19
5	Sembako	234
6	Bantuan sosial berupa uang tunai	160
Total		452

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Table 4.3

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelatihan Kerja

NO	Jenis Pelatihan Kerja	Jumlah
1	Barista - RANIRY	4,68
2	Barber Hair Stylist	0,26
3	Menjahit	1,82
Total		6,76

Sumber: Data diolah oleh peneliti

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Implementasi Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh

Untuk menjawab rumusan masalah pertama di dalam penelitian ini, maka indikator yang dipakai agar sesuai dengan teori dari George C. Edward adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dalam implementasi penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh, komunikasi menjadi salah satu indikator keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dimana indikator komunikasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditunjukkan kepada kelompok sasaran (*target group*).

Tugas pokok dan sasaran kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh bergerak pada bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan dan rehabilitasi sosial. Serta sasaran pemberian bantuan juga bukan hanya penyandang disabilitas saja. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial sebagai berikut:

“Sudah jelas ya, tugas pokok dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini yaitu melaksanakan tugas umum Pemerintah Aceh di bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita bicara kelompok sasaran, yang kami targetkan sudah pasti seperti fakir miskin, orang terlantar, para-para lansia, korban perdagangan orang, penyandang disabilitas, bantuan

kepada ibu dan anak, juga bantuan kepada masyarakat yang terkena konflik, bencana alam, dan bencana sosial.”⁴⁷



Gambar 4.4 Pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh memberikan alat bantu kepada Penyandang Disabilitas

Sumber: <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/foto-dinsos-serahkan-bantuan-kursi-roda-untuk-warga-kecamatan-ulee-kareng/>

Dari wawancara diatas dapat kita pahami kalau pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh menjalankan tugas umum Pemerintah Aceh di bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan dan rehabilitasi sosial, juga membantu masyarakat Aceh yang mengalami berbagai persoalan dan berbagai musibah.

Dalam wawancara penulis dengan Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, beliau menambahkan:

“Untuk Penyediaan fasilitas alat bantu, sasaran dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini adalah Penyandang disabilitas fisik, walaupun disabilitas itu ada 4 jenis, ada disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas sensorik, juga disabilitas intelektual, tetapi jika kita membicarakan penyediaan fasilitas alat bantu maka yang disabilitas fisik, dan fasilitas alat bantu itu macam-macam,

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I selaku Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial pada tanggal 11 Desember 2023

kursi roda, tongkat adaptif, tongkat peraba untuk disabilitas netra, ada tongkat ketiak, ada alat bantu dengar juga, banyaklah.”⁴⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sasaran atau target group penyediaan fasilitas alat bantu oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah penyandang disabilitas fisik.

Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas juga menambahkan:

“Dan kalau untuk penyandang disabilitas ini bukan hanya kita berikan fasilitas alat bantu saja, tetapi juga kita beri bantuan sosial berupa modal usaha untuk mereka kerja seperti makanan untuk mereka jualan di kios-kios, untuk disabilitas netra kita beri alat bantu seperti spre, kasur pijat, minyakurutnya juga kita beri, jadi bukan hanya alat bantu seperti tongkat saja, untuk disabilitas daksa kita bantu becak motor viar, modal usaha juga kita bantu.”⁴⁹

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Zuhdi A. R, seperti wawancara penulis dengan beliau, beliau menyampaikan:

”Dinas Sosial Kota Banda Aceh itu pernah memberikan modal buat saya, pernah juga memberikan alat kerja buat saya, mereka pernah memberikan ranjang praktek atau kasur praktek, spre, minyak urut dan lain lain, bukan hanya tongkat saja yang diberikan.”⁵⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini selain memberikan fasilitas alat bantu kepada penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh juga memberikan modal usaha berupa makanan-

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Kemalhayati, S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas pada tanggal 13 Desember 2023

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Kemalhayati, S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas pada tanggal 13 Desember 2023

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Zuhdi A.R (Penyandang Disabilitas Netra) pada tanggal 14 Desember 2023

makanan untuk usaha kios kepada penyandang disabilitas, dan juga memberikan alat usaha kepada disabilitas netra.

Akan tetapi berbeda halnya dengan saudari AN, disela-sela kesibukannya bekerja, penulis sempat mewawancarai beliau menggunakan bahasa isyarat dan di bantu terjemahkan oleh Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, beliau menyampaikan:

“Sebagai Tuna Wicara, saya tidak menerima fasilitas alat bantu dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, tetapi Dinas Sosial melatih saya bersama teman saya agar bisa bekerja, saya dan teman saya diberikan pelatihan dan kemudian kami dipekerjakan di Dinas Sosial Kota Banda Aceh.”⁵¹

Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas menambahkan:

“Jadi disabilitas untuk tuna rungu wicara, dia berarti bisu dengan tidak bisa mendengar tentunya, kalau misalnya memang dia bisu bawaan, dia tidak bisa kita kasih alat bantu dengar seperti biasa, karena sudah bawaan, berarti dia tidak mendapatkan fasilitas alat bantu dari kami, kecuali dia waktu dari kecil memang sudah dioperasi, dipasang alat dengan kedokteran dari dokter THT.”⁵²

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk yang tunarungu kalau dari bawaan dia dari kecil tidak bisa alat bantu dengar seperti biasa, biasanya alat bantu dengar seperti biasa itu untuk orang yang sudah lansia, lansia kan pendengarannya terganggu, itu bisa kita beri alat bantu dengar, tapi kalau yang memang dia bawaan dari bayi, dia harus diukur, dilihat oleh dokter, terkadang ada alat bantunya sifatnya dioperasi di dalam, jadi alat bantunya di dalam, itu biasanya dari bayi ya dari kecil.”⁵³

⁵¹ Hasil wawancara dengan Saudari A.N (Penyandang Disabilitas Rungu dan Wicara) pada tanggal 13 Desember 2023

⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Kemalayahati, S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas pada tanggal 13 Desember 2023


⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I selaku Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial pada tanggal 11 Desember 2023

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas dan Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penyandang disabilitas tuna rungu atau tuna wicara tidak bisa menerima alat bantu dengar, dikarenakan sudah bawaan sejak lahir, tetapi mereka diberikan pelatihan kerja sebelum diberi pekerjaan menjadi barista di halaman Dinas Sosial Kota Banda Aceh, alat bantu dengar bisa diberikan kepada para lansia, karena pendengaran sudah memburuk.

Adapun tata cara pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh harus dilalui dalam beberapa proses, dari hasil wawancara penulis dengan Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas dan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Mengenai mekanisme pengambilan alat bantu di Dinas Sosial ini ya kami memiliki 2 cara, yang pertama bisa secara online, penyandang disabilitas atau yang mewakili bisa dengan mudah mengakses web kami untuk mengadu perihal pelayanan apa yang mereka inginkan. Cara kedua yaitu dengan datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan membuat permohonan langsung ke petugas kami, tidak lupa harus membawa surat-surat administrasi agar bisa kami layani.”⁵⁴

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Kemalhayati, S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas pada tanggal 13 Desember 2023



Gambar 4.5 Alur Pelayanan pengaduan Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Sumber: <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/>

Dari wawancara diatas dapat diperoleh informasi bahwa penyediaan fasilitas alat bantu yang diberikan oleh pihak dinas sosial Kota Banda Aceh dapat dilalui dengan dua cara, yaitu secara online yang bisa diakses di web dinas sosial Kota Banda Aceh, serta dengan cara datang langsung ke kantor dinas sosial Kota Banda Aceh.

Dalam menjalankan Implementasi Penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas, pihak dinas sosial Kota Banda Aceh membuat sebuah web untuk memberitahu masyarakat terkait bagaimana tata cara untuk mendapatkan fasilitas alat bantu, penyandang disabilitas juga bisa berkonsultasi serta berkomunikasi langsung dengan pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh via daring jika memerlukan layanan, hal ini terungkap setelah penulis mewawancarai Bapak Murdani, salah satu penyandang disabilitas fisik:

“Ya, kalau masalah tahu dari mana itu kan bisa jadi banyak ya, kadang kadang ada TKSK mereka mendata di seluruh kecamatan, atau ada pendampingnya disabilitas yang datang mendata juga, itu kita tahu dari situ, atau selain itu mungkin kita juga mendatangi Dinas Sosial daerah, jadi banyak cara untuk mencari mencari tahu apa-apa yang ada program di Dinas sosial, di samping juga sekarang Dinas Sosial mungkin sudah memasang program mereka di web, di youtube, tapi yang jelas yang sudah sudah itu kita bisa mendatangi Dinas Sosial atau kita didata oleh TKSK, atau dengan pendamping disabilitas yang ada di Kota Banda Aceh.”⁵⁵

Melalui wawancara penulis dengan bapak Murdani dapat kita peroleh informasi bahwa memang pihak dinas sosial Kota Banda Aceh membuka akses untuk berkomunikasi melalui web maupun berkomunikasi langsung dengan cara tatap muka.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Hamdanil, selaku ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI):

“Komunikasi kami dengan pihak dinas sosial Kota Banda Aceh itu bisa dengan berbagai macam cara, dari teman-teman saya yang juga penyandang disabilitas mereka mengatakan bahwa pihak dinas sosial Kota Banda Aceh menyediakan web untuk berkonsultasi dengan mereka, tetapi kalau saya pribadi terkadang pihak dinas sosial Kota Banda Aceh lewat perwakilannya datang kepada saya untuk bertanya bagaimana fasilitas alat bantu tongkat peraba yang mereka beri, apakah masih layak digunakan atau tidak, jika memang alat bantu tongkat perabanya sudah tidak layak pakai, pihak dinas sosial Kota Banda Aceh akan memberikan alat bantu tongkat peraba baru untuk saya.”tetapi juga tetap sama dengan penyandang disabilitas yang lain, yaitu harus melewati proses pengadministrasian dahulu, mereka harus mengecek berkas atau dokumen kita dahulu, baru bisa mereka memberi kita alat bantu yang baru, intinya mereka sudah sangat membantu bagi kami-kami ini yang memerlukan alat bantu untuk aktivitas sehari-hari.”⁵⁶

Dari wawancara diatas dapat kita peroleh informasi bahwa pihak dinas sosial Kota Banda Aceh memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas untuk

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Murdani (Penyandang Disabilitas Daksa) pada tanggal 19 Desember 2023

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hamdanil (Penyandang Disabilitas Netra) selaku ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) pada tanggal 18 Desember 2023

mengadukan apa saja perihal pelayanan yang mereka butuhkan, dan pihak dinas sosial Kota Banda Aceh senantiasa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas agar fasilitas alat bantu yang mereka berikan dapat bermanfaat dan membantu setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Sumber daya yang terampil menjadi suatu faktor untuk melaksanakan kebijakan dan memudahkan suatu program tersebut, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya sarana dan prasarana. Penulis sempat mewawancarai Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas dan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Alhamdulillah kalau untuk Sumber daya manusia nya ya kita juga memiliki Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pihak Dinas sosial Kota Banda Aceh memiliki perwakilan tksk di 9 kecamatan, nanti dilakukan assesment, dilihat ke rumahnya bagaimana keadaan disabilitas ini? Kadang-kadang ada yang kakinya yang harus dibantu dengan kaki palsu itu kan harus dilihat, jangan sembarangan, karena kaki palsu itu harus cetak dulu, harus diukur dulu, tidak boleh yang dijual yang udah jadi itu lalu kita pasang kaki palsu gitu.”⁵⁷

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Kemalayahati, S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas pada tanggal 13 Desember 2023



Gambar 4.6 Pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh ditemani oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melakukan Assesment ke rumah salah satu Penyandang Disabilitas

Sumber: <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/foto-dinsos-serahkan-bantuan-kursi-roda-untuk-warga-kecamatan-ulee-kareng/>

Dari wawancara penulis dengan Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (tksk) di 9 kecamatan di Kota Banda Aceh untuk turun ke lapangan langsung serta mendata penyandang disabilitas yang membutuhkan fasilitas alat bantu.

Selanjutnya Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga menyampaikan bahwa:

“Adapun sarana atau fasilitas alat bantu yang ada di Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini sudah lengkap ya, kami menyediakan fasilitas alat bantu itu sesuai dengan kebutuhan Penyandang disabilitasnya, tapi nanti sewaktu-waktu apabila di sini anggarannya sudah habis untuk beli alat bantu, maka kami merujuk ke Kementerian darus sa’adah, di sini kami ada cabang dari pada Kementerian Sosial, sentra darus saadah namanya, di jalan Soekarno Hatta sebelah kanan, sebelah mpu itu ada sentra darus sa’adah, nanti kami bisa buat permohonan dan kami rujuk atau minta rekomendasi, permohonannya ditambah lagi surat rekomendasi bahwa sehubungan dengan anggaran Dinas Sosial Kota banda aceh sudah habis dan disabilitas membutuhkan alat bantu, nanti kami sampaikan ke sana, nanti ada dibantu anggaran di sana, seperti alat bantu kaki palsu, kan mahal itu kaki palsu, itu

kami sering minta dari sentra darus sa'adah, dan anggaran untuk alat bantu kaki palsu itu besar.”⁵⁸

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat dipahami bahwa terkait sarana atau fasilitas alat bantu di Dinas Sosial Kota Banda Aceh itu masih lengkap, akan tetapi jika dikemudian hari Dinas Sosial Kota Banda Aceh kekurangan anggaran untuk membeli alat bantu, maka pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh dapat mengajukan proposal ke Sentra Darus Sa'adah untuk diusulkan ke Kementerian Sosial agar diberikan bantuan anggaran untuk membeli fasilitas alat bantu lain.

Dalam wawancara lain penulis sempat bertanya Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas tentang bagaimana pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Insya Allah untuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas saya kira pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah merata ya, fasilitas itu kan macam macam, ada fasilitas alat bantu, ada fasilitas kebutuhan dasar, jadi kan tidak semua kebutuhan dasarnya ditanggung oleh pemerintah, karena dia kan ada orang tua juga, karena orang tuanya juga mampu, tentunya kita melayani dan memberikan kepada disabilitas yang miskin, misalnya untuk beli alat bantu itu mahal, terus kebutuhan dasarnya, kadang kadang dia perlu kebutuhan untuk sekolah, kebutuhan buka usaha, itu kita beri, kita kerjasama dengan Kementerian, misalnya dia buka usaha apa, kayak kafe ini (hanasu) kan dibantu oleh Pemerintah Aceh, kalau dari Dinas Sosial sendiri kan tidak cukup juga, kami sudah memberi lahan, melatih mereka, jadi kami harus melakukan kerja sama dengan Pemerintah Aceh, kami juga kerja sama dengan kementerian Darus Sa'adah, jadi kami bisa merujuk, kami minta bantuan, koordinasi gitu. Jadi kebutuhan kebutuhannya tidak harus kebutuhan semua disabilitas Dinas Sosial yang tanggung, kadang-kadang dia orang kaya, orang tuanya bisa, tapi orang orang miskin ini yang harus kita lihat, orang miskin ini yang harus kita bantu. Dinas Sosial kota

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I selaku Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial pada tanggal 11 Desember 2023

Banda Aceh juga bekerja sama dengan Bank Aceh dalam program CSR, kalau dari Dinas Sosial sendiri ga sanggup.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas maka dapat kita pahami bersama bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh ini sudah merata, walaupun terjadi kendala di bidang sumber daya finansial, namun pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga bekerja sama dengan Bank Aceh dalam program CSR dalam pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas.

3. Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dari hasil observasi wawancara di lapangan penulis menemukan bahwa pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah melayani Penyandang disabilitas dengan baik, ramah dan sopan, pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh mampu memberikan arahan serta pemahaman yang baik sehingga penyandang disabilitas mudah memahami setiap proses untuk mendapatkan fasilitas alat bantu. Hal ini selaras

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Kemalhayati, S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas pada tanggal 13 Desember 2023

dengan hasil wawancara dengan bapak Zuhdi A.R yang mengatakan sebagai berikut:

“Kalau kita bicara soal bagaimana pelayanan atau sikap dari Implementornya ya sudah bagus ya, mereka juga ramah-ramah, mereka juga mengarahkan kita tentang bagaimana cara menggunakan alat bantu tersebut, dan arahan dari mereka itu mudah buat kita pahami, artinya penjelasan dari mereka sangat bermanfaat bagi kami.”⁶⁰



Gambar 4.7 Pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh Memberikan fasilitas alat bantu serta memberikan arahan tentang cara penggunaannya

Sumber: <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/foto-dinsos-serahkan-bantuan-kursi-roda-untuk-warga-kecamatan-ulee-kareng/>

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan salah satu penyandang disabilitas dapat disimpulkan bahwa petugas-petugas dari pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah memberikan pelayanan serta arahan yang baik bagi pengguna fasilitas alat bantu tersebut.

Adapun dari pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh melalui Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga mengungkapkan bahwa:

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Zuhdi A.R (Penyandang Disabilitas Netra) pada tanggal 14 Desember 2023

“Dalam penyediaan fasilitas alat bantu kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas, tentunya kami pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini tidak menggunakan keberpihakan, kami adil ke semuanya, apabila penyandang disabilitas ini memang memerlukan fasilitas alat bantu untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari ya kami akan bantu memberikan kepada mereka, tidak ada tebang pilih lah istilahnya.”⁶¹

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh maka dapat dipahami bahwa implementor atau pihak pelaksana sudah adil dalam penyediaan fasilitas alat bantu tersebut.

Implementor Penyediaan fasilitas kepada penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh ini juga senantiasa memantau setiap penyandang disabilitas yang sudah mereka bantu, hal ini dilakukan untuk melihat apakah digunakan dengan baik atau sebaliknya, dan implementor juga harus bertanggung jawab kepada Pemerintah Aceh terkait ketepatan di dalam penyediaan fasilitas alat bantu kepada penyandang disabilitas. Hal ini terungkap melalui wawancara penulis dengan bapak Murdani, beliau menyampaikan bahwa:

“Yang jelas apa yang diberikan oleh oleh Dinas sosial ya kita pasti dipantau, walaupun harga tongkat peraba itu tidak terlalu mahal, tapi ya bagaimana, mereka itu kan harus bertanggung jawab.”⁶²

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh bapak Hamdanil melalui wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Untuk pengawasan, kalau dikasih modal usaha pasti ada pemantauan ya, kalau memang ternyata data yang dikasih Dinas Sosial katanya dibantu tapi kenyataan ketika ditinjau ke lapangan tapi tidak sesuai data, ya pasti kena pihak Dinas Sosialnya, nanti mereka sambil tanya tanya lalu kita diminta isi

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I selaku Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial pada tanggal 11 Desember 2023

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Murdani (Penyandang Disabilitas Daksa) pada tanggal 19 Desember 2023

form tanda tangan, kita harus tempel lagi, mungkin untuk memastikan kalau biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah itu digunakan dengan baik atau tidak, betul apa tidak itu dia dibantu, kalau katanya dibantu ternyata tidak kan mereka kan bohong, korupsi berarti itu. Jadi pasti ada pemantauan setelah pemberian alat bantu itu.”⁶³

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan bapak Hamdanil dan Bapak Murdani maka dapat diperoleh informasi bahwa setelah adanya penyediaan serta pemberian fasilitas alat bantu kepada penyandang disabilitas maka akan ada pemantauan terkait penggunaannya, karena Implementornya yang disini adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh harus bertanggung jawab kepada Pemerintah Aceh.

Adapun terkait aspek lainnya yaitu arahan maupun respon dari petugas terlihat dari cara mereka memberi arahan untuk mengurus dalam pemberian fasilitas alat bantu tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Dalam pemberian fasilitas alat bantu ini pastinya kami memberikan arahan-arahan agar mereka bisa menggunakannya dengan maksimal, kami juga memberi tahu kepada penyandang disabilitas ini agar fasilitas alat bantu yang kami berikan ini dapat awet ataupun bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama.”⁶⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementor yang bertugas memberikan fasilitas alat bantu

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Hamdanil (Penyandang Disabilitas Netra) selaku ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) pada tanggal 18 Desember 2023

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Kemalhayati, S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas pada tanggal 13 Desember 2023

kepada penyandang disabilitas ini sudah memberikan pelayanan dan arahan yang bagus agar pemakaian alat bantu nya dapat digunakan dalam waktu yang panjang.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Adapun susunan organisasi telah dijabarkan dengan jelas dalam Perwal No 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dengan adanya susunan organisasi ini maka penyediaan fasilitas alat bantu kepada penyandang disabilitas dapat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Semua pihak di dalam Dinas Sosial dapat menjalankan wewenangnya masing-masing dalam melaksanakan tugas akan tetapi harus dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku. Penulis sempat mewawancarai Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dan memperoleh informasi sebagai berikut:

“Kalau kita bicara tentang struktur birokrasi di Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini ya memang semuanya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi mesti dengan prosedur yang benar, contohnya bidang penyandang disabilitas ini, kami bukan hanya memberi alat bantu saja, mereka juga kita latih, kita melatih mereka untuk bisa mandiri, contohnya ada pelatihan di blk tentang barista, kita melatih mereka. bagi yang berminat, mereka di blk mendapat pelatihan dulu seperti barista, kemudian

setelah itu kita juga memfasilitasi halaman kita, sekarang kafe kita kafe disabilitas, dan yang jualan itu disabilitas tuna wicara, jadi kita melakukan kerja sama dengan blk. Jadi waktu itu ibu inovasi ibu yang sejak ibu pindah kemari, ibu buat inovasi itu salah satunya adalah kafe disabilitas, disabilitas yang mengelola, jadi nama kafanya hanasu kafe, Apa arti hanasu? Tidak ada suara, Jadi mereka yang nanti lihat ada mie kocok ada kopi hitam, nanti kita turun ke sana dan sama sama lihat, ngomong, foto mereka.”⁶⁵



Gambar 4.8 Caffe Hanasu Penyandang Disabilitas
Sumber: Foto dari peneliti selama proses wawancara

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh maka diperoleh informasi bahwa bidang penyandang disabilitas selain menyediakan serta memberikan fasilitas alat bantu kepada penyandang disabilitas juga merekrut disabilitas rungu dan disabilitas wicara yang berkeinginan untuk dilatih dan diberi lahan untuk mereka bekerja, ada yang menjadi barista serta ada yang menjual mie kocok.

Terkait prosedur pemberian alat bantu kepada penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh memang harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, dari wawancara penulis dengan bapak Murdani, beliau menyampaikan:

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Kemalhayati, S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas pada tanggal 13 Desember 2023

“Saya pikir itu kan prosedural memang jelas ya, namanya bantuan pemerintah itu ketika kita mau dibantu, pasti kita diminta surat keterangan, diminta KTP, diminta KK, diminta foto seluruh badan. Paling itu yang diminta buat persyaratannya, namanya juga uang negara ya harus ada pertanggung jawabannya, kalau tidak ya kita dapat bantuan mereka masuk penjara kan gitu, itu saya pikir tidak menjadi persoalan, yang jelas untuk Disabilitas sendiri ketika dia ingin mengakses bantuan berarti disabilitas itu dia harus mempunyai data, harus ada KTP, kan ada juga disabilitas yang tidak ada perhatian dari keluarganya, dari keuchiknya, kan ada itu disabilitas yang ada di kampung kampung, dia udah umurnya udah sampai 30, tapi belum ada ktp, jadi kan kalau dia tidak punya ktp dia tidak akses, tidak bisa akses apa apa dia, jadi dia tidak dapat bantuan.”⁶⁶



Gambar 4.9 Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan respon kasus dan pendataan dengan mendatangi kediaman dari penyandang disabilitas

Sumber: <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/foto-dinsos-serahkan-bantuan-kursi-roda-untuk-warga-kecamatan-ulee-kareng/>

Berdasarkan wawancara penulis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penyediaan fasilitas alat bantu kepada penyandang disabilitas itu sudah melalui Standar Operasional Prosedur yang jelas, sehingga penyandang disabilitas tahu akan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam penyediaan fasilitas alat bantu itu

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Murdani (Penyandang Disabilitas Daksa) pada tanggal 19 Desember 2023

sendiri. Dari segi Fragmentasi, karena penelitian ini berfokus pada penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas, maka tidak ada di temukan tekanan-tekanan di luar unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat Eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintahan.

Selain pembagian tugas yang sesuai, ada juga kerjasama internal antar pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dengan adanya bantuan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tersebut dapat sangat membantu kinerja di bidang penyandang disabilitas, hal tersebut diketahui dengan adanya wawancara penulis dengan Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, beliau menyampaikan:

“Bicara mengenai struktur birokrasi ya dengan adanya bantuan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ini sudah sangat meringankan tugas dari bidang penyandang disabilitas ini, mereka membantu kami dengan mendata penyandang disabilitas mana saja yang berhak mendapatkan alat bantu dari kami, mereka juga ikut serta dalam respon kasus dan melihat langsung kondisi penyandang disabilitas tersebut.”⁶⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat diperoleh informasi bahwa tugas-tugas dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh khususnya bidang penyandang disabilitas ini sudah terbantu dengan adanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ini, kedua pihak ini saling bersinergi dalam menyediakan serta memberikan fasilitas alat bantu kepada penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh ini.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I selaku Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial pada tanggal 11 Desember 2023

4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi penyediaan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh

4.3.1 Faktor Pendukung

1. Fasilitas yang memadai

Dalam Implementasi penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh ini pastinya memiliki faktor pendukung untuk tercapainya suatu kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, dan salah satu faktor pendukungnya ialah fasilitas yang memadai.

Fasilitas yang memadai merupakan hal yang penting di dalam pengimplementasian suatu sasaran atau kebijakan. Sudah seharusnya pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki fasilitas alat bantu yang memadai agar pengoperasian penerimaan fasilitas alat bantu tersebut dapat membantu serta menunjang aktivitas penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, beliau mengungkapkan:

“Faktor pendukung daripada penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh ini ya dengan adanya fasilitas alat bantu yang memadai, artinya fasilitas alat bantu yang ada di Kantor kita ini sudah lengkap ya, kami memiliki kursi roda untuk yang disabilitas fisik baik untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa, kami memiliki alat bantu dengar untuk yang punya masalah pada pendengarannya, kami punya tongkat adaptif, tongkat peraba, tongkat ketiak, intinya fasilitas alat bantu di Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini lengkaplah gitu.”⁶⁸

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I selaku Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial pada tanggal 11 Desember 2023

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh diatas maka dapat diperoleh informasi bahwa terkait fasilitas alat bantu yang tersedia di Dinas Sosial Banda Aceh sudah sangat memadai, kemudian dari wawancara penulis dengan Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh beliau menyampaikan:

“Fasilitas kami di Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini sangat lengkap ya, disini tersedia bermacam alat bantu bagi penyandang disabilitas, mulai dari tongkat, kursi roda, alat bantu pendengaran, struk walker yang untuk orang stroke juga kita punya, untuk penyandang disabilitas yang memerlukan fasilitas alat bantu dari kami ya kami berikan.”⁶⁹

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa fasilitas alat bantu yang tersedia di Dinas sosial Kota Banda Aceh yang nantinya akan diberikan kepada penyandang disabilitas sudah memadai, mulai dari tongkat yang terbagi menjadi tongkat adaptif, tongkat ketiak, serta tongkat peraba, alat bantu dengar, kursi roda untuk anak-anak maupun orang dewasa, serta struk walker bagi penderita penyakit stroke.”

2. Penyelenggara saling mendukung

Dalam Implementasi penyediaan fasilitas kepada penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh, maka penyelenggara kebijakan harus saling mendukung satu sama lain, dalam hal ini Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi maupun Dinas Sosial Aceh untuk bekerjasama dalam membantu penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh ini.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Kemalhayati, S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas pada tanggal 13 Desember 2023

Sesuai dengan wawancara penulis dengan Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh beliau menyampaikan:

“Faktor pendukung dari Implementasi suatu program ini ya dengan adanya hubungan atau koordinasi dari pihak-pihak terkait seperti Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), adapun dengan adanya dukungan dari pihak lain tentunya dapat memudahkan kami dalam pembagian fasilitas alat bantu itu”⁷⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, beliau menyampaikan:

“Yang pasti kami tidak bekerja sendiri di dalam pemberian alat bantu kepada penyandang disabilitas, tetapi kami dibantu oleh Dinas Sosial Provinsi juga, kalau soal memperoleh data kami dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK, mereka yang membantu kami turun langsung ke lapangan, dukungan-dukungan inilah yang perlu sekali untuk mensukseskan suatu program, dan apabila Dinas Sosial Provinsi membutuhkan bantuan dari kami ya kami juga akan membantu sebisa kami.”⁷¹

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan juga Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh maka penulis dapat memperoleh kesimpulan bahwa salah satu faktor pendukung di dalam Implementasi penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh adalah dengan adanya dukungan dari penyelenggara suatu kebijakan tersebut.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Kemalhayati, S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas pada tanggal 13 Desember 2023

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I selaku Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial pada tanggal 11 Desember 2023

4.3.2 Faktor Penghambat

4.3.2.1 Anggaran Yang Terbatas

Dalam Implementasi Penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh pastinya ada kendala atau hambatan-hambatan yang harus dilalui, keterbatasan anggaran atau dana menjadikan penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh ini menjadi terkendala, hal ini di dapat ketika penulis mewawancarai Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, beliau mengatakan:

“Dalam beberapa tahun belakang ini kami kira yang menjadi kendala bagi kami adalah kekurangan dana atau anggaran ya, walaupun kami sudah mengusulkan agar anggarannya besar karena untuk alat bantu, tetapi kami juga paham kalau Kota Banda Aceh ini anggarannya sedang kurang”⁷²

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, beliau menyampaikan:

“Hambatannya ya sudah pasti di anggaran, untuk alat bantu kan pasti mahal ya, dan anggaran yang diberikan kepada kami tidak besar, anggaran kita kadang kadang enggak cukup, apalagi Kota Banda Aceh anggarannya lagi berkurang, sehingga alat bantu yang untuk kita belanjakan tidak banyak, banyak Alat bantu ini kadang-kadang bukan disabilitas saja, karena orang orang lansia yang sudah stroke jadi seperti disabilitas kan, kita anggap disabilitas, jadi banyak sekali masyarakat kita yang stroke dan butuh kursi roda.”⁷³

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I selaku Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial pada tanggal 11 Desember 2023

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Kemalhayati, S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas pada tanggal 13 Desember 2023

Dari kesimpulan diatas dapat kita peroleh kesimpulan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah terbatasnya anggaran disamping dengan banyaknya permintaan fasilitas alat bantu itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis terkait Implementasi Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh, berdasarkan data dan pembahasan yang ada, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu dengan adanya pemberian fasilitas alat bantu kepada penyandang disabilitas yang meliputi Kursi roda, tongkat adaptif, tongkat ketiak, tongkat peraba, alat bantu dengar, bantuan sosial berupa perlengkapan jualan di kios, serta pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas berupa Barista.
2. Implementasi Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh telah memenuhi indikator Model Implementasi kebijakan, yang *pertama* mulai dari Komunikasi yang baik dari penyelenggara hingga penerima, yang *kedua* sumberdaya yang sudah baik antar pihak di Dinas Sosial maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan fasilitas yang sudah sesuai kebutuhan, yang *ketiga* yaitu Disposisi yang selaras antara pihak penyelenggara dengan pihak penerima bantuan fasilitas alat bantu, dan yang *keempat* ialah struktur birokrasi yaitu

pemberian fasilitas alat bantu sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

3. Faktor pendukung dalam Implementasi Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh adalah fasilitas yang memadai dan dengan adanya dukungan dari penyelenggara lainnya seperti Kementerian Sosial serta Dinas Sosial Provinsi. Adapun faktor penghambat dalam Implementasi Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh adalah keterbatasan anggaran, hal ini disebabkan karena memang Kota Banda Aceh sedang kekurangan anggaran, akan tetapi pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh tetap akan terus membantu penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa masukan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Banda Aceh kedepannya harus lebih aktif dalam penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh ini, harus lebih tau sasaran atau target group nya kepada siapa saja, harus lebih adil juga didalam penyediaan fasilitas alat bantu kepada penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh.

2. Para pihak pelaksana kebijakan harus lebih meningkatkan Sumberdaya Finansial dalam pelaksanaan Implementasi Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk Dinas Sosial Kota Banda Aceh agar menggunakan penelitian dari penulis ini untuk bahan evaluasi dalam mengimplementasi Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

AG. Subarsono, 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori dan aplikasi)*

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hal 250-253

Apriyadi, D. (2017). *Analisis Pengaruh Ketepatan Waktu, Fasilitas dan Harga Tiket Terhadap Kepuasan Penumpang Kereta Api di Stasiun Purwosari*. *MAGISTRA*, 29(99), 73–77.

Arif Maftuhin (2016), *Jurnal of Disability Studies*. Dengan judul “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas”.

Avicenna Al Maududdy (2021), Skripsi thesis dengan judul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Di Kecamatan Ulee Kareng)*”, UIN Ar-Raniry.

Budi Winarno, *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus : edisi dan revisi terbaru*. Jakarta: PT. Buku kita (2008)

Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*, *Jurnal Informasi* Volume 16 Nomor 1 Tahun 2011, hal 18.

Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*, *Jurnal Informasi* Volume 16 Nomor 1 Tahun 2011, hal 19.

Fungsi Dinas Sosial Kota Banda Aceh : <https://dinsos.bandaacehKota.go.id/profil/>

Diakses pada tanggal 4 Januari 2024

I.B. Wirawan. Aksesibilitas Penyandang Cacat di Jawa Timur. (diakses di <http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/>

Ismail Shaleh (2018), Jurnal Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008).

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2022), Hal.3.

Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Lihat Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Mardiyani, Y., & Murwatiningsih, M: (2015). *Pengaruh Fasilitas dan Promosi Terhadap Kepuasan Pengunjung Melalui Keputusan Berkunjung Sebagai Variabel Intervening Pada Objek Wisata Kota Semarang*. Management Analysis Journal.

Moh,Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Galia Indonesia. 1998), Hal.212

Nur Kholis Reefani, (2013), *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta:Imperium), hlm.17

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).

Pasal 90 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pengelompokan penyandang cacat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental dan fisik, Pasal 1 ayat (1).

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

Saldana, *Qualitative Data Analysis, Edisi 3. USA : Sage Publication, Terjemahan Tjetjep Rohindi-Rohindi (USA: UI-Press, 2014).*

Sejarah Dinas Sosial Kota Banda Aceh :

<https://dinsos.bandaacehKota.go.id/profil/> Diakses pada tanggal 4 Januari 2024

Staff Pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,CV.

Suharismi Arikuto, (2011), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta hal. 231.

Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama.

Toriq, M., & Martoatmodjo, S. (2014). *Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada SPBU Pertamina*, Sidoarjo, Jurnal ilmu & Riset Manajemen.

Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (Edisi Kedua)*.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251) .

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Banda Aceh

<https://dinsos.bandaacehKota.go.id/profil/visi-misi/> diakses pada tanggal 10 Desember 2023

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* ,Jakarta : PT Bumi Aksara, (2015) hal. 40-5.

Lampiran 4. Pedoman wawancara

A. Pertanyaan untuk Dinas Sosial Kota Banda Aceh

1. Apa saja tugas pokok dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana mekanisme kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam hal penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas?
3. Apa saja jenis fasilitas alat bantu yang tersedia di Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas?
4. Apakah ada komunikasi yang baik antara penyelenggara kebijakan dengan penerima manfaat?
5. Siapa saja yang menjadi sasaran Dinas Sosial Kota Banda Aceh didalam penyediaan fasilitas alat bantu tersebut?
6. Apakah Dinas Sosial Kota Banda Aceh dibantu oleh sumber daya lain dalam penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas?
7. Apakah dalam penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas ini menggunakan disposisi yang baik dan benar?
8. Dalam implementasi penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas, apakah Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah melakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur?

9. Dalam implementasi penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas, apakah Dinas Sosial Kota Banda Aceh ada melakukan kerjasama dengan pihak instansi lain? Jika ada, dengan Instansi apa saja?

10. Apa saja faktor pendukung maupun faktor penghambat Dalam implementasi penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas?

11. Apakah Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah melaksanakan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas dengan merata?

B. Pertanyaan untuk Penyandang Disabilitas

1. Dari mana anda mengetahui bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh menyediakan fasilitas alat bantu kepada Penyandang disabilitas?

2. Apakah anda tahu mekanisme atau syarat-syarat untuk mendapatkan fasilitas alat bantu?

3. Dengan adanya fasilitas alat bantu yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, apakah dapat menunjang atau membantu aktivitas anda sehari-hari?

4. Apakah Dinas Sosial Kota Banda Aceh hanya memberikan fasilitas alat bantu saja kepada anda? Apakah ada bantuan lain?


5. Bagaimana komunikasi anda dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh?

6. Apakah ada pemantauan khusus dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh setelah memberikan fasilitas alat bantu kepada anda?

7. Apakah dalam penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas ini, pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh menggunakan disposisi yang baik dan benar?

8. Dalam implementasi penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas, apakah Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah melakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur?

9. Apakah pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah memberikan pelayanan yang sesuai kepada anda?



Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial

Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Anak, lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas



Wawancara dengan Saudari A.N (Penyandang Disabilitas Rungu dan Wicara)



Wawancara dengan bapak Zuhrdi A.R (Penyandang Disabilitas Netra)



Wawancara dengan bapak Hamdanil, selaku ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : RIFKI DANDI
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 16 Maret 2001
No Handphone : 081229507767
Alamat : Jln.Rukun Warisan No. 71, Gp. Pineung
Email : 190802136@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Kartika XIV-1 Banda Aceh
Sekolah Menengah Pertama : MTS Darul 'Ulum Banda Aceh
Sekolah Menengah Atas : MAS Darul 'Ulum Banda Aceh

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : 81 | 2022 | Asrama Rusunawa
TOEFL : 400 | 2023 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer : 91 | 2023 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Magang : 97,6 | 2022 | Dinas Sosial Aceh